

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah peristiwa sakral yang ada dalam kehidupan. Dari mulai aturan agama, negara maupun dalam lingkup institusi mempunyai aturan dalam menentukan pernikahan. Terdapat aturan mengenai syarat, rukun dan hukum-hukum yang boleh maupun tidak diperbolehkan dalam pernikahan baik menurut aturan negara, institusi maupun dalam agama. Aturan ini berfungsi sebagai batasan dalam berbuat sesuatu melebihi yang dapat menyakit hati pasangan, menjaga perasaan pasangan atau dalam institusi biasanya mengutamakan kepentingan institusi tersebut.²

Pernikahan menurut Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1, pernikahan atau perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dari pengertian pernikahan, ada tiga hal pokok di dalamnya yang mengandung sifat kerohanian dan kejiwaan yaitu berkaitan dengan kehidupan lahir batin sebagai pasangan suami istri, kemanusiaan yang sejahtera kekal dan kebenaran dimana pernikahan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Dalam pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa “perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing”.⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 4 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum Islam”.⁶

Melalui pernikahan, hak asasi untuk melanjutkan keturunan dapat terpenuhi. Tujuan pokok dari pernikahan yaitu membangun keluarga *sakinah* (mendapatkan ketenangan hidup), *mawaddah* (hidup penuh dengan cinta) dan *warahmah* (penuh kasih dan sayang). Selain itu, ada tujuan tambahan yaitu memenuhi kebutuhan biologis,

² Asbar Tantu, "Arti Pentingnya Pernikahan", *Jurnal Al-Hikmah*, 14.2 (2013); 257, diakses pada 11 November, 2023, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_hikmah/article/view/403>.

³ Permen HUM & HAM, "16 Tahun 2019, Perkawinan".

⁴ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Jurnal YUDISIA*, 7.2 (2016): 412.

⁵ Permen HUM & Ham, "16 Tahun 2019, Perkawinan".

⁶ Kementerian Agama RI, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," Cetakan Tahun 2018, (21 Maret 1985).

memperoleh keturunan, untuk beribadah dan menjaga kehormatan suami istri. Baik tujuan pokok maupun tujuan tambahan dalam pernikahan adalah tujuan terpadu dan menyatu. Yang artinya, tujuan-tujuan tersebut selalu menjadi satu dan saling berkesinambungan.⁷

Selain secara umum, pernikahan memiliki tujuan menurut agama Islam. Dasar yang nunjukkan tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an adalah di dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21. Yang mana berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum Ayat 21)⁸

Bagi yang telah memenuhi syarat fisik dan materi, Islam sangat menganjurkan untuk melaksanakan pernikahan. Dengan menikah, dapat menghindarkan seseorang dari perilaku berbuat zina yang akan terjerumus dan akhirnya melakukan larangan dari Allah SWT. Akibatnya, hal tersebut bisa merusak diri sendiri, keluarga dan tentunya masyarakat luas. Tetapi, apabila belum siap dengan syarat-syarat tersebut maka tidak dianjurkan menikah.⁹

Islam menentukan adanya syarat sah dan rukun pernikahan yang harus dilaksanakan bagi semua umat muslim. Dalam hukum positif juga terdapat syarat sah dan rukun yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Berikut ini syarat sah dan rukun perkawinan menurut hukum Islam.

⁷ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), 2, <https://play.google.com/store/books/details?id=aR0OEAAAQBAJ>.

⁸ Al-Qur'an, Ar-Rum Ayat 21, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 575.

⁹ Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 29-30.

1. Syarat sah pernikahan
 - a. Bagi calon istri
 - 1) Merdeka
 - 2) Kemauannya sendiri
 - 3) Tidak sedang ihram
 - 4) Jelas orangnya
 - 5) Tidak ada halangan syarak
 - b. Bagi calon suami
 - 1) Tidak terpaksa
 - 2) Bukan mahramnya
 - 3) Tidak sedang ihram
 - 4) Jelas orangnya
 - c. Bagi wali pernikahan
 - 1) Baligh
 - 2) Laki-laki
 - 3) Adil
 - 4) Tidak sedang ihram
 - 5) Sehat akalnya
 - 6) Tidak terpaksa
 - d. Bagi saksi pernikahan
 - 1) Baligh
 - 2) Laki-laki
 - 3) Adil
 - 4) Tidak sedang ihram
 - 5) Sehat akalnya
 - 6) Tidak terpaksa
 - 7) Bisa melihat dan mendengar
 - 8) Memenuhi bahasa untuk ijab kabul
2. Rukun pernikahan
 - a. Calon istri
 - b. Calon suami
 - c. Wali pernikahan
 - d. Dua saksi
 - e. Ijab Kabul

Syarat sah dan rukun dalam melaksanakan pernikahan berdasarkan hukum Islam¹⁰

Begitupun bagi prajurit TNI, TNI singkatan dari Tentara Nasional Indonesia. TNI adalah salah satu instrumen kelengkapan Negara yang

¹⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 12-14.

memiliki peran penting bagi negara yaitu menjaga, melindungi serta mempertahankan kedaulatan negara dan mencegah ancaman yang bersumber dari dalam atau luar negeri. Tugas dan kewajiban utama prajurit TNI sebagai warga negara yaitu dipersiapkan untuk bisa kapan saja dipersenjatai demi tugasnya sebagai alat pertahanan negara untuk menghadapi ancaman bersenjata maupun militer.¹¹ Itulah sebabnya prajurit TNI adalah elemen inti dalam membela, mengamankan dan pertahanan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan berbagai tugas prajurit TNI yang cukup berat tersebut, seorang prajurit TNI harus memiliki jiwa kedisiplinan dan harus didukung dengan adanya keluarga yang damai juga harmonis. Dengan begitu, prajurit TNI tidak terhalang masalah keluarga dan fokus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.¹²

Untuk itu, diperlukan persiapan yang matang bagi prajurit TNI yang ingin berkeluarga. Keduanya harus bisa memperkokoh sendi-sendi yang telah dibangun supaya dapat mendukung dalam kondisi dan situasi apapun serta selalu mampu mempertahankan rumah tangganya.¹³ Prajurit TNI yang akan menikah wajib melakukan pengajuan izin pernikahan kepada Komandan TNI di tempat bertugas. Pengajuan izin pernikahan prajurit TNI yang akan berkeluarga, tertuang dalam surat pernyataan tersebut ada pada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Pertahanan dalam pasal 7 sampai 11 yang menjelaskan tata cara pengajuan izin pernikahan bagi prajurit TNI yang akan berkeluarga.

Isi dari Pasal 7 sampai 11 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Pertahanan tersebut menjelaskan tata cara mengajukan pernikahan yaitu dengan mendapatkan Surat Izin Kawin (SIK) yang berlaku selama enam

¹¹ Permenhan RI, "34 Tahun 2004, TNI," (16 Oktober 2004), <http://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_20150616_4760.PDF>.

¹² Zulkifli Wahab, Supardin and Patimah, 'Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Dan Kecamatan Biringkanaya', *Jurnal Diskursus Islam*, 5.2 (2017); 147, diakses pada 12 November 2023 <<https://doi.org/10.24252/jdi.v5i2.7122>>.

¹³ Herfina dan Hasta Sukidi, "Bimbingan Perkawinan Terhadap Prajurit TNI AD Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kodam XIV/Hasanuddin Makassar", *Qadauna Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2021); 84, diakses pada 11 November 2023, <<https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.16623>>.

bulan sejak dikeluarkan. Kemudian apa saya yang membuat pejabat yang berwenang bisa menolak izin pernikahan. Hingga pengajuan syarat administrasi dengan berbagai persyaratan yang wajib untuk dipenuhi dan lengkap seluruhnya.¹⁴

Adanya persyaratan tersebut, menjadi pembeda antara syarat pernikahan bagi prajurit TNI dengan masyarakat sipil biasa yang akan berkeluarga, karena prajurit TNI harus mengutamakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pertahanan dan keamanan negara daripada kepentingan dalam rumah tangga atau keluarga. Maka, menjadi dinamika tersendiri bahwa istri seorang prajurit TNI lah yang harus berlapang dada menaati segala peraturan yang berlaku bagi suaminya, menjaga nama baik suami dan institusi TNI. Maka, resiko menjadi istri prajurit TNI harus siap apabila suami mengutamakan tugas dan tanggung jawabnya serta siap menanggung segala akibatnya bahkan apabila suaminya gugur melaksanakan tugasnya.¹⁵

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai “Melakukan Izin Perkawinan Bagi Prajurit yang Akan Berkeluarga Perspektif *Maslahah Mursalah*”. Maka dari itu, peneliti bermaksud untuk menjelaskan tentang praktik perjanjian pra nikah, alasan izin pernikahan prajurit TNI dan analisis izin pernikahan perspektif *masalah mursalah*.

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah adanya batas dalam pembahasan penelitian supaya lebih terarah dan tidak menyimpang keluar dari permasalahan yang diteliti. Sehingga, hasil penelitian ini mudah dipahami dan dimengerti oleh khalayak umum. Fokus penelitian yang peneliti lakukan adalah adanya izin pernikahan bagi prajurit TNI yang akan berkeluarga perspektif *masalah mursalah*.

C. Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian adalah berikut ini:

1. Bagaimana praktik izin pernikahan bagi prajurit TNI yang akan berkeluarga?

¹⁴ Permenhan RI, "31 Tahun 2017, Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan," (28 Desember 2017).

¹⁵ Zulkifli Wahab, Supardin and Patimah, “Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Dan Kecamatan Biringkanaya”, 115.

2. Apa alasan pengajuan izin pernikahan bagi prajurit TNI yang akan berkeluarga?
3. Bagaimana analisis melakukan izin pernikahan perjanjian prajurit TNI yang akan berkeluarga perspektif *masalah mursalah*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik izin pernikahan bagi prajurit TNI yang akan berkeluarga.
2. Untuk mengetahui alasan izin pernikahan bagi prajurit TNI yang akan berkeluarga.
3. Untuk mengetahui analisis melakukan izin pernikahan bagi prajurit TNI yang akan berkeluarga perspektif *masalah mursalah*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui tentang izin pernikahan bagi prajurit TNI yang akan berkeluarga perspektif *masalah mursalah*. Adapun manfaat tersebut ialah teoritis dan praktis yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Hasil dari penelitian ini dapat menambah aset keilmuan bidang hukum Islam dan kepada seluruh lapisan masyarakat terutama prajurit TNI yang akan berkeluarga.
- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan pijakan untuk penelitian berikutnya. Sehingga berfungsi bagi generasi selanjutnya yang melaksanakan penelitian dengan satu tema yang sama.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Untuk Peneliti

Hasil dari penelitian ini bisa menambah pemahaman dan pengetahuan di bidang hukum Islam. Manfaat utamanya, penelitian ini menjadi laporan tugas akhir strata 1 (satu) prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah.

- b. Untuk IAIN Kudus

Hasil dari penelitian ini bermanfaat sebagai analisis akademis sebagai bahan tambahan keustakaan maupun referensi ilmu, khususnya pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah IAIN Kudus.

c. Untuk Masyarakat Umum

Hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi para pihak-pihak yang berkompeten dan praktisi hukum Islam yaitu ikut serta memberikan pemikiran dalam teori dan tentu dalam penerapan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu dan pengetahuan bagi masyarakat secara umum atau calon pengantin prajurit TNI yang hendak mengajukan izin pernikahan.

F. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian skripsi ini disusun berdasarkan buku “Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir Program Sarjana”. Dimana terdapat lima bab dan setiap bab mempunyai sub-bab dalam laporan penelitian yang dikerjakan. Ada tiga komponen sesuai dengan buku panduan yang menyusun laporan skripsi dan diuraikan berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal ini tersusun mulai dari Halaman Judul “Melakukan Izin Perkawinan Bagi Prajurit TNI yang Akan Berkeluarga Perspektif *Malahah Mursalah*”, Lembar Persetujuan Pembimbing, Lembar Pengesahan Majelis Penguji Munaqosyah, terdapat juga Pernyataan Keaslian Skripsi, Abstrak, Motto, Persembahan, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel dan Daftar Gambar.

2. Bagian Isi tersusun lima bab dan juga sub bab di dalamnya, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan deskripsi seluruh isi laporan skripsi yang terdiri dari sub bab Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Kajian Pustaka merupakan bab dua yang membahas Kajian Teori Pernikahan, TNI dan *masalah mursalah*, Penelitian Terdahulu dan Kerangka Berfikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi Penelitian ialah bab ketiga yang berisikan metode penelitian yang dilaksanakan, terdiri dari sub bab Jenis dan Pendekatan penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan bab keempat yang di dalamnya menguraikan deskripsi umum yang terdiri dari sub bab Gambaran Objek Penelitian, Deskripsi Data Penelitian beserta Analisis Data Penelitian tentang melakukan izin pernikahan Perspektif *masalah mursalah*.

BAB V : PENUTUP

Penutup merupakan bab terakhir atau bab kelima yang meliputi hasil kesimpulan hasil penelitian dan semua pembahasan mengenai izin pernikahan bagi prajurit TNI perspektif *masalah mursalah*. Dalam bab ini, peneliti juga mencantumkan saran yang dibutuhkan.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian terakhir laporan penelitian skripsi berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat hidup peneliti dan lampiran-lampiran pendukung penelitian.

